

PROBLEMA AGRARIA DI MASA MENDATANG

SURAHMAN

(Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis Fakultas Pertanian UNS)

ABSTRACT

The National wealth is the final destination of the management of the agrarian objects. It is also the mercy which people should thank. It is also an eternal relationship between people and God. The Nation has the rights to control over it, not to possess it. So that it must optimally manage the allocation, the stock employment and the maintenance of the agrarian objects for the present generation as well as the future in order to achieve the prosperous society.

To gain the desired condition, there should be law assurance, good purpose based planning, well-managed administration, and monitoring or evaluation planning based on the planning. Hopefully, the agrarian objects can be optimally managed and used for the present and future generation to reach the prosperous society.

Key words : agrarian, optimally managed, prosperous society

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial memerlukan berbagai macam kebutuhan (kebutuhan mempunyai arti sesuatu yang harus dipenuhi yaitu : dapat berwujud keinginan, kehendak, harapan atau keadaan). Kebutuhan tersebut diperlukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Oleh sebab itu manusia selalu berusaha agar segala kebutuhannya terpenuhi sehingga mencapai taraf yang diinginkan. Namun demikian manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dan merealisasikan tujuan tersebut. Manusia sejak dilahirkan menjadi dewasa kemudian tua dan mati selalu berada dalam lingkungan (suasana) kehidupan yang bekerja dengan orang lain.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri jumlah manusia relatif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk, walaupun sudah diupayakan dengan program keluarga berencana (KB). Disamping dari sudut jumlah juga perkembangan kebutuhan. Hal ini menuntut kecermatan pengaturan yang semakin lama semakin rumit dan memerlukan suatu pola (system) yang kompleks dan fleksibel untuk mencapai kebutuhan manusia agar optimal.

Secara klasik agraria berasal dari kata AGER yang berarti tanah pertanian (ladang). Pengertian agraria memang mencakup masalah pertanahan tetapi dengan perkembangannya pengertian agraria sudah tidak hanya terbatas pada masalah tanah saja, namun mencakup bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa adalah menjadi kesatuan dengan bumi, air, dan ruang angkasa berdasarkan konsensus antara para sarjana dan praktisi dalam Seminar Tata Guna Sumber Alam I tahun 1967 di Jakarta sebagai sumber alam merupakan obyek yang diatur oleh Hukum Agraria..

Kalau ditinjau secara mendalam masalah agraria sebenarnya merupakan masalah " fundamental " namun kurang mendapat prioritas perhatian, sehingga timbul berbagai macam kasus konflik (permasalahan agraria) mencuat perlu dicari pijakan dalam usaha untuk mengatasi. Apalagi dengan otonomi daerah problema agraria menjadi semakin rumit dan memerlukan pemecahan yang cukup kompleks dan bijaksana. Di harapkan

anjarparakan rebutan tanah sedimen sungai
jumlah seluas 4,69 hektar. Di harian Kompas
tanggal 7 Januari 2005 Pemerintah Kabupaten
Semarang akan menghentikan pasokan air
DAM ke kota Semarang dikarenakan PDAM
kota Semarang dinilai kurang akomodatif dalam
menjalinkan kerjasama pemanfaatan air bersih di
Kabupaten Semarang. Makin banyaknya
pemakaian tanah tanpa ijin, penjarahan hutan.
Di samping itu berbagai permasalahan -
bermasalah lingkungan yang diakibatkan
oleh pengelolaan yang kurang tepat. Dalam
perkembangan adanya otonomi daerah
jampak juga berbagai kerawanan menyangkut
masalah pemanfaatan obyek agraria.

Secara jelas sebenarnya tercantum
dalam pasal 2 UUPA tahun 1960 bahwa pada
tingkatan tertinggi bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
Indonesia. Selanjutnya Negara mempunyai
wewenang untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek
agraria. Disamping itu juga mengatur
hubungan hukum antara orang dengan obyek
agraria. Juga menentukan dan mengatur
hubungan hukum antara orang dan perbuatan
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air
dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Wewenang yang
bersumber pada hak menguasai dari negara ini
dipergunakan sebagai titik tolak untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan
dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur.
Dijamin secara jelas dan mendasar
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.

Sebagai landasan perpijak dalam pasal
33 UUD' 1945 pada ayat 3 disebutkan bumi, air,
ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.

PROBLEMA-PROBLEMA AGRARIA

Obyek Agraria : bumi, air, ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa kepada bangsa Indonesia
merupakan "KEKAYAAN NASIONAL " yang
wajib disyukuri. Oleh karena itu harus di kelola
dan dimanfaatkan secara optimal bagi
generasi sekarang dan generasi mendatang
dalam rangka mewujudkan masyarakat adil
dan makmur.

Nampaknya akhir-akhir ini ada suatu
anggapan bahwa pengelolaan obyek agraria
(sumber daya alam) yang selama ini
berlangsung telah menimbulkan penurunan
kualitas lingkungan, ketimpangan struktur
penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta
pemanfaatan serta menimbulkan berbagai
konflik. Juga adanya tumpang tindih
kepentingan sehingga ada kekhawatiran
pengelolaan obyek agraria kurang adil serta
kurang ramah lingkungan, tidak berkelanjutan,
kurang terkoordinasi, kurang menampung
aspirasi dan peran serta masyarakat, dan
kadang menimbulkan konflik-konflik
kepentingan. Bahkan pada era otonomi daerah
kadang muncul peran pemerintah pusat
dengan daerah yang dianggap kurang sinkron.

POLA PEMIKIRAN PEMECAHAN YANG DAPAT DITEMPUH.

Suatu pemikiran guna mengatasi
berbagai hal yang dirasa kurang tepat dan
upaya untuk mencari jalan pemecahan antara
lain dengan :

Tinjauan pentingnya hukum

Istilah Hukum Agraria adalah
merupakan kaidah-kaidah hukum baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
masalah agraria. Hukum Agraria yang berlaku
di Indonesia sejak 24 September 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menurut diktum ke limanya dapat disebut
dengan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). UUPA ini dimuat dalam Lembaran
Negara tahun 1960 nomor 104, sedang
penjelasan resminya dalam Tambahan
Lembaran Negara nomor 2043.

Dalam perjalanan memang tidak bisa
terlepas dari kondisi sebelumnya dimana
Indonesia pernah dijajah Belanda dengan
pengaturannya yang disesuaikan dengan
kepentingan negara penjajah, disamping itu

juga di Indonesia ada aturan-aturan adat yang masing-masing daerah ada perbedaan. Sebelum berlakunya UUPA tahun 1960 di Indonesia berlaku hukum adat dan privat barat sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Sehingga nampaknya perjalanan UUPA tidak semulus yang diharapkan, apalagi ditambah dengan obyek agraria merupakan obyek yang penting dan dibutuhkan oleh manusia (keberadaannya terbatas), namun inilah kenyataannya.

UUPA tahun 1960 tentunya harus tidak menyimpang dari UUD'1945 antara lain dalam Pembukaan UUD'1945 dan dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya tidak memiliki obyek agraria, namun menguasai dan selanjutnya negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria. Agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Negara maka peran hukum sangat menentukan dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur yang masih sesuai atau sejalan dengan hukum yang berlaku.

Dalam memanfaatkan obyek agraria harus sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku agar selaras, serasi, adil, seimbang dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Hal inilah nampaknya perlu sungguh-sungguh dalam mengelola obyek agraria agar sesuai dengan tuntutan keadaan dan perkembangan yang ada, namun masih harus mengacu pada hukum atau aturan yang berlaku. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 ditandatangani tanggal 31 Mei 2003, Presiden menugaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun nampaknya belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Tinjauan pentingnya perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menentukan sebelum apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Bahkan perencanaan harus dipikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang dimasa mendatang. Secara teori dapat dibedakan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk perencanaan obyek agraria sesuai tugas Negara untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan obyek agraria sesuai dengan kewenangan hak menguasai perlu penyusunan yang teliti untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Obyek agraria sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia perlu disyukuri sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Perencanaan ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Berikut secara teori ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab :

- Mengapa hal tersebut harus dilaksanakan?
- Apa tindakan yang harus dilaksanakan?
- Dimana hal tersebut akan dilakukan?
- Kapan hal tersebut akan dilaksanakan?
- Siapa yang akan melaksanakan?
- Bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan?

Perencanaan untuk obyek agraria tentu saja tidak boleh melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Perencanaan secara global akan dilakukan oleh Negara Pemerintah Pusat, dijabarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada. Ketentuan pasal 14 UUPA tahun 1960 mengisyaratkan supaya dapat dimanfaatkan bukan untuk generasi sekarang saja namun untuk generasi mendatang diperlukan perencanaan yang baik. Dengan rencana segala kebutuhan negara, masyarakat dan rakyat yang beraneka ragam kualitas dan intensitasnya dapat diusahakan pemenuhannya secara maksimal dan seimbang. Jika karena terbatasnya persediaan keseimbangan tidak dapat dicapai dan perlu diadakan prioritas. Kepentingan negara terutama pertahanan diprioritaskan, kemudian kepentingan kesejahteraan dan baru

pentingan kebahagiaan. Rencana itu pun sekaligus harus dapat sekaligus merealisasikan fungsi sosial. Bahkan dalam pasal 6 UUPA tahun 1960, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Untuk menyusun rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus berdasar pada pasal 14 UUPA tahun 1960.

Tinjauan pentingnya administrasi.

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata "ad" yang berarti intensif dan "ministrare" yang berarti melayani. Untuk dapat melayani dengan cukup baik dan efisien diperlukan pengadministrasian yang baik. Dalam hal ini tentu saja harus disesuaikan dengan aturan yang ada dan bahkan perlu diserasikan dengan perencanaan yang telah dilakukan atau dibuat.

Administrasi dapat diartikan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Dalam perkembangannya administrasi nampaknya memegang kunci penting dalam pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan obyek agraria. Dengan administrasi yang tertib dan cermat akan memudahkan dalam pengelolaan obyek agraria agar tercapai tujuan yang optimal dalam mewujudkan tercapainya tujuan masyarakat adil dan makmur.

Kadang-kadang orang tidak memperhatikan pentingnya administrasi, namun apabila administrasi tidak baik akan sulit untuk memperoleh kembali data ataupun informasi secara sistematis yang diperlukan.

Tinjauan pentingnya pengawasan /monitoring /evaluasi.

Guna mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan dilakukan monitoring /evaluasi /pengawasan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan obyek agraria sesuai dengan hukum (aturan) yang berlaku dan sudah direncanakan dengan baik maka pentingnya pengawasan/monitoring/ evaluasi/ monitoring ini sangat penting sehingga penyalahgunaan atau kesalahan akan cepat diketahui dan tidak berlanjut serta sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Namun Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat secara jelas dicantumkan dalam pasal 2 UUPA tahun 1960 pada tingkatan tertinggi bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara (bukan dimiliki). Bersumber pada hak menguasai ini dipergunakan sebagai titik tolak untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Suatu kenyataan dan tidak dapat diungkiri pemberian ijin atau hak yang sudah diberikan tidak dapat diberikan ijin atau hak kepada yang lain, sehingga tidak akan terjadi konflik. Hal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tanpa didukung peraturan atau hukum, perencanaan, administrasi serta pengawasan/ monitoring atau evaluasi.

Pada Bab II telah ditentukan ketentuan umum tentang hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa sebagai berikut :

Pasal 16 : Hak-hak atas tanah sesuai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 yaitu :

Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian)

Sesuai dengan pasal 16 ini, Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak menguasai perlu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria. Sehingga Badan usaha atau masyarakat (perorangan) dan lain-lain yang akan berhubungan (memanfaatkan obyek agraria) dilarang memanfaatkan tanpa ijin. Agar supaya tidak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan terjadinya konflik.

Pasal 47 : Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan pasal 47, Negara yang mempunyai hak menguasai perlu bagaimana mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan UUD'1945.

Pasal 48 : Hak Guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan 48, Negara juga perlu bagaimana mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria agar berkelanjutan baik untuk masa sekarang dan mendatang.

Agar pengelolaan obyek agraria, sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri maka perlu dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

KESIMPULAN

Merupakan tujuan akhir dari pengelolaan obyek agraria sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri dan merupakan hubungan yang abadi. Negara pada tingkatan tertinggi mempunyai hak menguasai bukan memiliki sehingga wajib untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk mencapai kondisi atau keadaan sesuai yang diharapkan diperlukan kepastian hukum atau aturan, perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan, administrasi sebagai pendukung yang tertib serta pengawasan/ monitoring/ evaluasi agar tidak menyimpang dari perencanaan. Dari ini diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan obyek agraria dapat optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2002. *Ketetapan- ketetapan MPR*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Boediharsono. 1968. *Undang-Undang Agraria*. Penerbit Jambatan. Jakarta.
- Iman Soetigny. 1985. *Politik Agraria*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Nandang Alamsyah dan Otot Muftie. *Administrasi Pertanahan*. Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan Wahyu Wi. 1988. *Hukum dan Politik Ag*. Penerbit Karunika. Jakarta.
- Supardi. 1994. *Lingkungan Hidup Kelestarian*. Alumni. Bandung.
- Terry, George R.1977. *Principles Management*. Richard D.Irwin Inc.